

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0355/O/1995.

TENTANG

PENBENTUKAN 12 (DUA BELAS) BANGGAS KEGIATAN BELAJAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

- bahwa untuk memberikan pelayanan dan peningkatan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga dipandang perlu untuk membentuk 12 (dua belas) Bangga Kegiatan Belajar.
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 16 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 35/H Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0222d/O/1980;
 - b. Nomor 089/O/1983;
 - c. Nomor 0172/O/1983;
 - d. Nomor 0173/O/1983;
 - e. Nomor 0262/O/1984;
 - f. Nomor 054/O/1987;
 - g. Nomor 036/O/1989;
 - h. Nomor 0343/O/1991;
 - i. Nomor 0298/O/1992;
 - j. Nomor 0501/O/1992;
 - k. Nomor 023/O/1994.

Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara Nomor B-1364/1/95 tanggal 6 November 1995.

M E N T U S K A N :

1. Membentuk 12 (dua belas) Bangga Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

LAMPIRAN I KEPUTUBAHAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0355/0/1985 TANGGAL 11 DESEMBER 1985.

LOKASI 12 (HINA DELAS) HANGGAH KEGIATAN BELAJAR

No.	NAMA SKB	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1.	Dairi	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi
2.	Payakumbuh	Sumatera Barat	Kodra Payakumbuh
3.	Pangkal Pinang	Sumatera Selatan	Kodra Pangkal Pinang
4.	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara
5.	Tarakan	Kalimantan Timur	Kotif Tarakan
6.	Indragayu	Jawa Barat	Kabupaten Indragayu
7.	Pati	Jawa Tengah	Kabupaten Pati
8.	Bondowoso	Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso
9.	Batas	Riau	Kotif Batas
10.	Bawean	Timur Timur	Kabupaten Bawean
11.	Mendaha	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Mendaha
12.	Kota Maringin Timur	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kota Maringin Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.

Prof. Dr. - Ing. Nardijan Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
ttd.

Nardiyah
NIP. 130344753


Salinan dari Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kepala Bidang Tata laksana,

Ir. Saegoff
NIP. 130200927

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAN

0355/0/1995 TANGGAL 11 DESEMBER 1995

KELOMPOK BELAJAR



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAN Ltd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djoyonggoro

Salinan sesuai dengan aslinya
ke Baku dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ke Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan,
Ltd.

130344753

Salinan dari Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal
Pendidikan Luar Sekolah, Paudu, dan Olahraga
ke Bagian Tata laksana,

Handwritten signature and stamp with the number 130344753.